

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak warga negara Indonesia yang harus dilindungi adalah hak pribadi yang berhubungan dengan kerahasiaan data pribadi seseorang, yang tidak boleh diekspos oleh setiap orang, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengespos data pribadi seseorang, setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.¹

Dari ketentuan di atas dapat dipahami, bahwa seseorang berhak untuk dilindungi data pribadinya, kehormatan, nama baik dan sebagainya dari hal-hal yang dapat merugikan seseorang. Setiap orang perlu memperhatikan hak-hak pribadi orang lain, jangan sampai hak-hak pribadi orang lain tersebut terlanggar, dan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM), dinyatakan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²

Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Disamping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban-kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.³ Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa bagi seseorang harus memperhatikan kewajibannya, yakni menjaga agar jangan sampai melanggar

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hal. 246

hak-hak orang lain. Apabila hak-hak orang lain tersebut terlanggar, maka yang bersangkutan dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari pelanggaran hak tersebut. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini disebut juga sebagai isi dari hak.
4. Apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan seseorang itu, merupakan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.⁴

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan itu merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pernyataan di atas memberikan pemahaman, bahwa seseorang harus memperhatikan hak orang lain, karena menjaga hak orang lain tersebut adalah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk memperhatikan dan jangan sampai melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain tersebut.⁵

Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran) menyatakan bahwa, “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien,

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal.55

⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 43

memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.⁶ Selanjutnya Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit) mengatur kewajiban setiap rumah sakit menjaga kerahasiaan yang menyatakan bahwa “Rumah sakit hanya dapat membuka data pasien untuk kepentingan kesehatan pasien, permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan”.⁷ Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, mewajibkan setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan menyimpan rahasia penerima layanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, pemenuhan permintaan aparat penegak hukum, permintaan penerima layanan kesehatan, atau sesuai peraturan perundang-undangan.⁸

Dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut di atas termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan) penulis mengambil kesimpulan bahwasannya data pasien hanya bisa dibuka dalam hal untuk kepentingan pasien, permintaan penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan undang-undang. Selain dari alasan tersebut di

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

atas, maka data pasien harus dirahasiakan, karena berhubungan dengan reputasi dan nama baik pasien serta keluarganya. Sebagaimana halnya dengan data pribadi dari seorang pasien di rumah sakit.

Tidak dibenarkan menyebarkan informasi pribadi dari pasien, seperti nama, alamat, dan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”.⁹ Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dipahami, bahwa pasien berhak untuk meminta kepada dokter atau perawat untuk merahasiakan kondisi kesehatannya kepada publik, karena dapat merusak reputasi atau nama baiknya atau nama baik keluarganya.

Saat ini sering terjadi bahwa data atau kondisi pasien dipublikasi atau dimuat di media elektronik dan media sosial lainnya, tanpa sepengetahuan pasien yang bersangkutan. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2022 telah terjadi kebocoran jutaan data pasien yang tersebar di beberapa rumah sakit di Indonesia. Jutaan data rekam medis pasien tersebut diperjualbelikan di situs gelap *raidforums* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Hal ini tentunya dapat merugikan pasien atau keluarganya, karena apa yang dipublikasikan tersebut belum tentu benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, disamping itu juga dapat merugikan reputasi atau nama baik

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹⁰<https://mediaindonesia.com/humaniora/462894/jutaan-data-rekam-medis-pasien-indonesia-diduga-diperjualbelikan>. Diakses pada 17 April 2022

seseorang, yang seharusnya harus dilindungi dan dijaga hak-hak dari pasien yang bersangkutan. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan, bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.¹¹

Dari ketentuan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwasannya pasien yang dibuka datanya ke publik dapat melakukan penuntutan ganti rugi, karena dengan pemberitaan tersebut tidak saja merugikan dirinya saja tetapi juga dapat merugikan keluarganya. Data pribadi pasien tidak boleh dibuka ke publik kecuali atas permintaan pasien sendiri atau karena hal-hal lain sebagaimana yang dijelaskan di atas, tanpa alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang maka data pasien harus tetap dirahasiakan, dan apabila ada pihak-pihak yang mempublikasikan ke publik, maka kepada yang bersangkutan dapat dituntut secara hukum karena sudah melanggar ketentuan undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah kajian yuridis apabila ada orang yang membuka rahasia pasien, dan dapat merugikan pasien atau keluarga pasien. Oleh karena itu tentunya pasien dan keluarga pasien dapat menuntut seseorang yang membuka rahasia pasien tersebut, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan mengambil judul penelitian TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAN DATA

¹¹ *Ibid*

PASIEN BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Apakah akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Untuk menganalisa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini di samping mempunyai tujuan yang ingin dicapai, juga diharapkan memberi manfaat dalam 3 aspek sebagai berikut:

1. Akademik

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang pembahasan terkait Kerahasiaan Data Pasien, menambah pengetahuan tentang permasalahan yang ada serta bisa bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan bahan untuk menelaah terhadap permasalahan – permasalahan terkait kebocoran data pasien ke publik. Penulis juga berharap dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru guna menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Kelembagaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah terutama Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta dalam rangka untuk mengembangkan pemahaman hukum yang berkembang saat ini, sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan swasta agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat berguna dalam memecahkan permasalahan - permasalahan yang ada tentang kebocoran data pasien ke publik.

3. Sosial/Masyarakat

Bagi masyarakat umum yang membaca skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya dalam mengatasi masalah kebocoran data pasien sehingga mampu menangani dan menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapinya tanpa ada kesulitan.

